

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017 dapat tersusun. Rencana Kerja ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai.

Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai di tahun 2017 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja.

Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sinjai, 2017
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai

FIRDAUS,S.Sos

NIP. 19621010 199402 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 12

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 16

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Tahun 2016..... 6

Tabel 2 Identifikasi Kebijakan Nasional 17

Tabel 3 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017;
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pada tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga pencapaian dan tujuan sasaran Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kabupaten Sinjai tahun 2013 – 2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai yaitu *“Terdepan Dalam Pengembangan Kepariwisata dan Pelestarian Kebudayaan. Menuju Masyarakat Sinjai Bersatu dan Sejahtera”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai, Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sarana dan Prasarana serta profesionalisme sumber Daya Aparatur Bidang Kebudayaan, Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- Meningkatkan Pelestarian, Pemberdayaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian dalam Rangka Memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Sinjai.
- Mengembangkan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta sesuai dengan nilai-nilai yang Tumbuh dan Berkembang di masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentarsi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014;

19. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 572 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kabupaten Sinjai tahun 2017;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Lalu

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sebelum perubahan anggaran adalah Rp. 4.163.398.537,- (Empat Milyar Seratus Enam puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp. 6. 942.593.191,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan penjabaran belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 961.433.326 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan setelah perubahan sebesar Rp.3. 325.123.191,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dan penjabaran belanja langsung sebesar Rp. 3.396.050.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). dan setelah perubahan adalah sebesar 3. 617.470.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pencapaian keuangan sebesar 94,79 %, dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.695.904.336,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 3.428.953.441 (Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) yang dijabarkan melalui 14 Program dan 44 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Keuangan kegiatan Tahun 2016

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			
		ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE KEUANGAN (%)	PERSEN TASE FISIK(%)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	961,443,326,-	-		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	961,443,326,-			
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	3,201,965,211,-	-		
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	3,201,965,211,-			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400,797,711,-			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,400,000,-			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1,550,000,-			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5,295,000,-			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,695,000,-			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,200,000,-			
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	124,474,000,-			
	Pengelolaan Keuangan SKPD	67,613,000,-			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	79,570,711,-			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	300,000,000,-			
	Pengadaan Mebeleur	6,250,000,-			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6,145,000			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24.820.000,-			
	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	85.000.000	85.000.000,00	100,00	100,00

3	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	102.000.000	87.966.300,00	86,24	100,00
4	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.765.000	11.765.000,00	100,00	100,00
	Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	15.000.000	10.000.000,00	66,67	100,00
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5.500.000	5.500.000,00	100,00	100,00
	Penyusunan Renstra SKPD	12.735.000	12.735.000,00	100,00	100,00
	Penyusunan Rencana Anggaran, Monitoring, Evaluasi dan dan Laporan	21.535.000	21.535.000,00	100,00	100,00
5	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Optimalisasi Penagihan Pajak dan Retribusi	31.680.000	30.360.000,00	95,83	100,00
6	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa				
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Informasi Sosial	15.420.000	15.420.000,00	100,00	100,00
	Operasionalisasi LPPL Sinjai TV	134.062.500	115.032.500,00	85,81	98,30
	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sinjai	28.992.500	28.982.500,00	99,97	100,00
7	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media				
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	506.390.000	504.295.005,00	99,59	100,00
	Operasional LPPL Radio Suara Bersatu	128.927.500	113.282.500,00	87,87	100,00
	Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	36.397.500	34.597.500,00	95,05	100,00
8	Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan sistem Informasi, Komunikasi dan Telematika				
	Pelayanan Jasa Internet	172.245.000	158.566.200,00	92,06	92,44

	Pengelolaan Maintenance dan Konten Website Pemda Sinjai	45.805.000	44.305.000,00	96,73	99,09
	Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi	19.720.000	19.720.000,00	100,00	100,00
9	Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi				
	Pengawasan. Monitoring dan Validasi Data Penyelenggaraan Jasa Sejenis Pos	10.595.000	10.463.000,00	98,75	99,10
	Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	36.160.000	34.788.000,00	96,21	99,40
10	Program Pengembangan Nilai Budaya				
	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	55.840.000	55.840.000,00	100,00	100,00
11	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				
	Partisipasi Pada Event Budaya Pariwisata	36.600.000	31.500.000,00	86,07	100,00
12	Program Pengembangan destinasi Pariwisata				
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	18.150.000	18.144.000	99,97	100,00
	Pengelolaan Hotel Sinjai	530.000.000	529.953.793	99,99	100,00
	Pengelolaan Gedung Pertemuan	60.000.000	57.243.048	95,41	100,00
	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisata	41.636.000	41.261.000	99,10	99,10
	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Monitoring Obyek wisata	37.445.000	37.040.000	98,92	98,92
	Pemeliharaan Kolam Renang H. Muh. Tahir	108.400.000	108.400.000	100,00	100,00
13	Program Pengelolaan Keragaman Kekayaan Budaya				
	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah	33.810.000	23.810.000	70,42	77,82
	Penyelenggaraan dialog/Seminar Kebudayaan	17.910.000	17.910.000	100,00	100,00
14	Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Permusiuman				
	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Daerah	22.570.000	22.570.000	100,00	100,00
		3.617.470.000	3.428.953.441	94,79	98,99

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dikepalai Kepala Dinas sebagai unsur penunjang. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kepala Dinas dibantu oleh Pegawai / Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan alat utama pengendali pelaksana tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berjumlah 64 Orang Pegawai Negeri Sipil, laki-laki sebanyak 40 orang dan Perempuan sebanyak 22 orang. Dari segi kepangkatan terdiri dari Gol. IV sebanyak 5 Orang, Gol. III sebanyak 45 Orang, Gol. II sebanyak 12 Orang. Berdasarkan pendidikan formal yaitu SMU / SMK sebanyak 20 orang, Sarjana Muda (D. III) atau yang sederajat sebanyak 2 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 38 Orang, Sarjana (S2) sebanyak 2 Orang serta berdasarkan jabatan struktural sebanyak 16 Jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 5 Kepala Bidang 3 jabatan Kasubag. dan 15 Kepala Seksi dan 1 Orang Kepala UPTD.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
 5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 sub bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pengembangan Destinasi terdiri dari 3 seksi yaitu :
 1. Seksi Pemberdayaan Jasa Pos
 2. Seksi Penyelenggaraan Penyiaran
 3. Seksi Penyelenggaraan Sumber Daya dan Perangkat Informatika
- c. Bidang Pengembangan Pemasaran
 1. Seksi Kerjasama antar Lembaga
 2. Seksi Promosi
 3. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata
- d. Bidang Kebudayaan
 1. Seksi Pembinaan Kesenian
 2. Seksi Kebudayaan dan Nilai Tradisional
 3. Seksi Sejarah dan Purbakala

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan data yang ada dan hasil validasi dan kajian terdapat beberapa isu-isu penting yang harus menjadi sasaran prioritas penanganan di Kabupaten Sinjai antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyediaan system aplikasi secara online dalam portal/situs resmi Pemerintah Kabupaten Sinjai;
3. Penggunaan system digital (elektronik) memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, cepat, akurat, transparan dan akuntabel;
4. Desiminasi informasi dan komunikasi;

5. Pembinaan dan pengaturan penggunaan prasarana dan sarana pos dan telekomunikasi;
6. Pembinaan dan pengembangan urusan budaya dan obyek wisata.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif,efesien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD), dan Rencana Kerja SKPD.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 mengalami perubahan sesuai rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2005–2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Perubahan Kabupaten Sinjai 2013-2018 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai 2017.

Kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :
 - a. Media massa seperti majalah,radio dan televisi
 - b. Media baru seperti website(media online)
 - c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
 - d. Media interpersonal seperti sarasehan,ceramah/diskusi dan lokakarya
 - e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho.
2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Kebijakan nasional bidang Pariwisata dan Kebudayaan (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan;
3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat nasional dan internasional;
4. Standar pelayanan minimal bidang kesenian;
5. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya/situs skala kabupaten/kota;
6. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten/Kota;

Kebijakan nasional bidang pariwisata :

1. Rencana induk pengembangan pariwisata;
2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
3. Pedoman manajemen pengembangan destinasi pariwisata;
4. Pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai;
2. Peningkatan penyebaran informasi melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, media cetak, luar ruang dan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun penyelenggaraan radio pemerintah "Suara Bersatu" sesuai dengan event atau kalender hari-hari besar dan keagamaan serta kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengembangkan sistem informasi intranet untuk pengumpulan data dari seluruh unit kerja sehingga masing-masing unit kerja dengan memanfaatkan jaringan on-line dapat langsung memasukkan data-data dan laporan;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan jasa pos dan sejenisnya serta telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);

5. Meningkatkan kualitas dan pengintegrasian data guna mendukung penyampaian informasi yang cepat, mudah dan murah;
6. Meningkatkan kesadaran, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya;
7. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
8. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dan perekonomian masyarakat;
9. Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan.

Sasaran :

1. Terciptanya tata kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien;
2. Terselenggaranya penyebarluasan informasi pemerintah daerah dan pusat dalam rangka terpenuhinya good governance dan clean government melalui pameran, sosialisasi, forum/kelompok, penerbitan media cetak atau compact disc (cd) maupun penyiaran /peliputan radio "Suara Bersatu";
3. Terwujudnya fasilitasi jaringan komunikasi dan sistem teknologi informasi di seluruh unit kerja perangkat daerah dan kecamatan se Kabupaten Sinjai guna dapat mengakses data secara online;
4. Terselenggaranya pengawasan, pengendalian, pengelolaan pos dan telekomunikasi (pengguna frekuensi radio, warnet, hotspot dan orbit satelit);
5. Terwujudnya data yang akurat secara cepat mudah dan murah;
6. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
7. Terwujudnya pengelolaan cagar budaya dan museum daerah;
8. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan; dan
9. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur, industri dan masyarakat di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai merupakan sesuatu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sinjai. Untuk mewujudkan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan SKPD dan RKPD Perubahan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dimana kegiatannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan operasional yang terdiri dari 15 program dan 43 kegiatan sebagaimana terlampir :

Tabel 3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017

KODE KEGIATAN							PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	01	04	2	01	04	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kab. Sinjai		
2	01	04	2	01	04	01		PARTISIPASI PADA EVENT SENI DAN BUDAYA	Tersosialisasinya kegiatan pendaftaran cagar budaya	Kab. Sinjai	60 orang	15.074.000
1	17	1	25	03	17		Program Pengelolaan Kergaman Budaya		Terwujudnya Pengelolaan Keragaman Budaya	Kab. Sinjai		
1	17	1	25	03	17	08		Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sanggar Seni/Kelompok Kesenian Daerah	Kab. Sinjai	20 Kelompok Sanggar Seni	28.350.000
1	25	1	25	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	01	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sinjai	12 bulan/ 3 jenis	286.360.000
1	25	1	25	03	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpenuhinya kelengkapan surat-surat kendaraan Dinas/ Operasional tepat waktu	Kab. Sinjai	23 unit	7.900.000

1	25	1	25	03	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor dalam kondisi yang bersih dan terawat	Kab. Sinjai	12 bulan/ 1 gedung	10.090.000
1	25	1	25	03	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Sinjai	12 bulan	7.435.000
1	25	1	25	03	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sinjai	5 media	7.200.000
1	25	1	25	03	01	19		Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Lancarnya pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	Kab. Sinjai	12 bulan	321.326.000
1	25	1	25	03	01	20		Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen keuangan yang akurat dan tepat waktu	Kab. Sinjai	16 dokumen	127.846.000
1	25	1	25	03	01	22		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD	Kab. Sinjai	12 bulan	124.585.000
1	25	1	25	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	02	05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan dinas/operasional roda dua	Kab. Sinjai	1 unit Roda dua	16.662.500
1	25	1	25	03	02	07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Sinjai	3 unit	25.250.000
1	25	1	25	03	02	09		Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Sinjai	1 paket	108.850.000
1	25	1	25	03	02	10		Pengadaan meubeleur	Tersediannya pengadaan meubeleur		1 paket	5.000.000

1	25	1	25	03	02	22		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	12 bulan	9.520.000
1	25	1	25	03	02	24		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	Kab. Sinjai	23 unit	117.660.000
1	25	1	25	03	02	26		Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	20 unit	5.100.000
1	25	1	25	03	02	28		Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik	Kab. Sinjai	20 unit	42.932.000
1	25	1	25	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	03	02		Pengadaan Pakaian dinas Beserta Pelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Sinjai	64 stel	28.800.000
1	25	1	25	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	05	01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Sinjai	3 orang	60.690.000
1	25	1	25	03	05	03		Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang- undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sinjai	5 orang	42.320.000

1	25	1	25	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel, cepat dan akurat	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	06	07		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)	Kab. Sinjai	1 dokumen	10.213.000
1	25	1	25	03	06	09		Penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, DPA, DPAP, RENJA, Renja Perubahan, Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan)	Kab. Sinjai	6 dokumen	56.060.000
1	25	1	25	03	15		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		Terwujudnya pengembangan, komunikasi, informasi dan Informasi	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	15	15		Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok komunikasi Informasi Sosial	Tersedianya SDM KIM dan Kelompok PERTUNRA yang handal dalam peningkatan diseminasi informasi di pedesaan	Kab. Sinjai	100 orang	25.892.000
1	25	1	25	03	15	37		Operasionalisasi LPPL Sinjai TV	Tersebar nya informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan pembangunan daerah	Kab. Sinjai	365 kali	179.100.000
1	25	1	25	03	15	38		Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Sinjai	Pelelangan barang dan jasa secara elektronik	Kab. Sinjai	100 %	61.315.000

1	25	1	25	03	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dengan melalui media interpersonal dan pameran pembangunan	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	18	01		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebar nya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dengan melalui media interpersonal, dan pameran pembangunan	Kab. Sinjai	3 dokumen	289.174.000
1	25	1	25	03	18	16		Operasionalisasi LPPL Radio Suara Bersatu	Tersebar nya informasi melalui penyiaran dan reportase UPT-LTD Radio Suara Bersatu	Kab. Sinjai	365 kali	168.629.500
1	25	1	25	03	18	19		Pengembangan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) Kabupaten Sinjai	Terwujudnya pelayanan Informasi dan dokumentasi daerah secara cepat, tepat dan terpadu	Kab. Sinjai	12 bulan	49.967.000
1	25	1	25	03	19		Program Pelayanan Informasi Publik dan Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi		Terwujudnya peningkatan pelayanan informasi publik dan pengembangan sistem informasi komunikasi dan telematika	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	19	02		Pelayanan Jasa Internet	Terlaksananya koneksi internet di lingkup pemerintah kabupaten sinjai dan masyarakat	Kab. Sinjai	12 bulan	239.908.627
1	25	1	25	03	19	05		Pengelolaan Maintenance dan konten website pemda sinjai	Prosentase pelayanan informasi publik	Kab. Sinjai	100%	62.456.400

1	25	1	25	03	20		Program Peningkatan Kapasitas Pengguna dan Layanan Pos dan Telekomunikasi		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengguna Layanan pos dan Telekomunikasi	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	20	01		Pengawasan Monitoring dan Validasi Data Penyelenggaraan Jasa jenis Pos	Tertibnya penyelenggaraan jasa sejenis pos	Kab. Sinjai	8 jasa titipan	10.341.000
1	25	1	25	03	20	05		Pengawasan, Monitoring, Pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi	Tersedianya laporan pengawasan monitoring dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi	Kab. Sinjai	4 dokumen	83.470.000
1	25	1	25	03	21		Program Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah		Terwujudnya Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	21	01		Implementasi e-goverment lingkup Pemerintah Daerah Kab. Sinjai	Tersedianya sistem e-goverment lingkup pemerintah daerah	Kab. Sinjai	2 SKPD	35.320.000
1	25	1	25	03	22		Program Pengembangan Nilai Budaya		Terwujudnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	22	01		Pelestarian dan aktualisasi adat Budaya Daerah	Perlindungan terhadap seni budaya daerah	Kab. Sinjai	2 Festival Budaya/pesta adat	39.480.000
1	25	1	25	03	23		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya	Kab. Sinjai		

1	25	1	25	03	23	06		Partisipasi pada event budaya pariwisata	Terlaksananya Partisipasi pada event budaya pariwisata	Kab. Sinjai	4 event	61.815.000
1	25	1	25	03	24		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Terwujudnya peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata			
1	25	1	25	03	24	08		Pengelolaan Hotel Sinjai	Terpenuhinya belanja operasional Hotel Sinjai	Kab. Sinjai	12 bulan	507.890.000
1	25	1	25	03	24	09		Pengelolaan Gedung Pertemuan	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung pertemuan	Kab. Sinjai	12 bulan	62.800.000
1	25	1	25	03	24	10		Pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan	Tersedianya laporan pengawasan dan pembinaan usaha jasa kepariwisataan	Kab. Sinjai	12 kali	44.593.000
1	25	1	25	03	24	11		Pengelolaan, pemeliharaan dn monitoring objek wisata	Terpeliharanya Sarana dan prasarana obyek wisata	Kab. Sinjai	12 obyek wisata	79.620.000
1	25	1	25	03	24	12		Pengelolaan kolam renang H. Muh. Tahir	Meningkatnya jumlah kunjungan	Kab. Sinjai	5% dari tahun sebelumnya	106.280.000
1	25	1	25	03	26		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya	Kab. Sinjai		
1	25	1	25	03	26	01		Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	Terlaksananya Pagelaran/festival seni budaya daerah dan penjemputan tamu daerah	Kab. Sinjai	1 tahun	39.080.000
1	25	1	25	03	27		Program Kesejarahan, Keperbukalaan dan Permuseuman		Terwujudnya peningkatan pengelolaan kesejarahan, kepurbakalaan dan permuseuman	Kab. Sinjai		

1	25	1	25	03	27	01		Pengelolaan pengembangan Museum daerah	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan museum daerah	Kab. Sinjai	12 bulan	24.840.000
1	25	1	25	03	27	02		Registrasi Cagar Budaya	Tersedianya laporan hasil registrasi cagar budaya	Kab. Sinjai	1 dokumen	49.965.000
2	04	1	25	03		15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Meningkatnya cakupan wisatawan mendapatkan informasi mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai		
2	04	1	25	03	15	09		Pengadaan Bahan Promosi Obyek Wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Kab. Sinjai	33247 orang atau 23%	15.080.000
2	04	1	25	03	15	10		Lomba Fotografer Obyek wisata	Lokasi Obyek Wisata meningkat	Kab. Sinjai	70 %	15.595.000
JUMLAH PAGU												3.705.835.027

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kab. Sinjai,

Firdaus, S.Sos
NIP 19621010 199402 1 003

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan perubahan rencana kerja (RKPD) tahun 2017. Proses penyusunan RKPD tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sinjai, 2017
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sinjai

FIRDAUS, S. Sos
NIP. 19621010 199402 1 003